



**PUTUSAN**

Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Tlb

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXX BINTI XXXXX**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan **XXXXXX**, selanjutnya di sebut **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXX BIN XXXXX**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **XXXXXX**, selanjutnya di sebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 1 September 2016 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 31 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dirumah orangtua Penggugat di **XXXXXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung,

Hal. 1 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 379/59/VII/2009,  
Tanggal 31 Juli 2009;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan  
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXX selama kurang  
lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal  
bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung XXXXXX selama kurang  
lebih 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di  
XXXXXX;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah  
bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang  
bernama " XXXXXX ", Lahir tanggal 15 September 2011 dan sekarang  
dalam asuhan Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang  
disebabkan oleh :

a.-----  
Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga,  
dikarenakan uang dari hasil Tergugat bekerja tidak pernah diberikan  
kepada Penggugat. sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  
selalu dibantu oleh orangtua Penggugat;

b.-----  
Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah  
dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat;

c.-----  
Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal. 2 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2012, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja sebagai nelayan di Kampung XXXXXX. akan tetapi sejak saat itu Tergugat Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak mau pulang lagi untuk berkumpul bersama Penggugat. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXX, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 440/172/KMS-TB/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Menggala Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Akta Nikah Nomor: 379/59/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 31 Juli 2009 (P). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXXX bin XXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Timur selama 3 (tiga) bulan dan terakhir kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan seringkali minum minuman keras hingga mabuk.;

- Bahwa, selain itu Tergugat sering kali bewrhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas dipergunakan untuk apa uang hasil hutang tersebut. Setahu saksi Tergugat pernah berhutang hingga sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Penggugatlah yang harus melunasi hutang Tergugat tersebut;

- Bahwa, sejak pertengahan 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Timur dengan alasan bekerja. Namun

Hal. 5 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar apapun kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak pernah diketahui lagi oleh Penggugat.

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat pernah bersaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepda orang tua, saudara dan teman Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXX binti XXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah kakak kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Menggala. Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama tiga bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, Tergugat bahkan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Timur dengan alasan bekerja namun hingga kini Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar apapun, bahkan keberadaan Tergugat tidak pernah diketahui lagi oleh Penggugat;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat tidak menjenguk dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Bahwa, Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai isteri dari Tergugat, atau hal mana dapat diartikan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2016 tanggal 7 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui keberadaannya maka panggilannya telah disampaikan melalui siaran radio Idola 96,6 FM pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Bahrudin bin Sanmiyarto dan Sri Muhanah bin Iran, dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama dan kedua pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Saksi Pertama dan kedua juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012. Kedua saksi dan keluarga juga telah berupaya mendamaikan dengan menghadirkan keluarga dan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2012. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering mabuk-mabukkan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh para saksi, pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

### دراء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dengan mengaitkan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) yang dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Menggala

Hal. 12 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tulang Bawang, maka majelis berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXX untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara sejumlah Rp 265.250 (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2016;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H oleh Kami Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI., dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Ahmad Syahab, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin, S.HI.,

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

H. Ahmad Syahab, SH., MH.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 0,-
1.	Biaya ATKRp	0,-
2.	Biaya panggilan	Rp 265.250,-
3.	RedaksiRp	0,-
4.	MeteraiRp	0,-
Jumlah	Rp 265.250,- (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)	

Hal. 14 dari 14halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 halaman Putusan No. 363/Pdt.G./2016/PA.Tib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)